



LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)

KANTOR KECAMATAN SEPAKU 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2025” dapat tersusun dan kami selesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sepaku merupakan bagian dari evaluasi atas memberikan Pelayanan Publik melalui Program-Program dan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dan sebagai gambaran atas kendala-kendala serta keberhasilan yang kami capai dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2025 sebagai turunan atas Rencana Startegis Kantor Kecamatan Sepaku tahun 2024-2026, yang pada akhirnya menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu suport, dukungan serta saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKjIP di tahun yang akan datang.

Sepaku, 19 Februari 2026
Camat Sepaku,


G. Abimanyu Arliandito, S.STP
Pembina, IVa
NIP. 199007252014061001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah sebagai paradigma baru. Paradigma tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur yang seluruhnya diarahkan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik (good governance) dimana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi pilarnya.

Untuk mempercepat transformasi paradigma tersebut pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti dan diperjelas kembali dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Secara garis besar, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Sepaku ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, penetapan kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan, guna pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Renstra Kantor Kecamatan Sepaku tahun 2024-2026 dan target kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertuang dalam RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026.

Dengan penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Sepaku Tahun 2025 ini, maka akan diketahui tingkat pencapaian target kinerja tahunan dan target kinerja Renstra yang telah ditetapkan, sehingga analisa keberhasilan dan kegagalan dapat dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan di tahun yang akan datang.

Secara garis besar, realisasi / capaian kinerja atas target kinerja Kantor Kecamatan Sepaku Tahun 2025 dapat dikatakan baik/berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tabel capaian indikator kinerja berikut ini :

Tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	2025		
		Target	Realisasi	% Reliasasi
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (70,25)	A (84,25)	119,93
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	82,94	97,58

Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan 2 Sasaran dengan 1 Indikator Kinerja pada setiap masing-masing sasarnya. Secara umum, capaian kinerja Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2025 dapat memenuhi tugas fungsi yang telah dibebankan. Hal ini dapat terlihat dari capaian pada salah satu indikator kinerja yang melampaui target yang telah ditentukan.

Dari tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat Kantor Kecamatan Sepaku melampaui target yang telah ditentukan yaitu pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari target BB (70,25) realisasi yang dicapai A (84,25) dengan persentase realisasi sebesar 119,93 %. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaiannya masih dibawah target yang telah ditentukan, dari target 85 realisasi yang dicapai hanya 82,94 dengan persentase realisasi sebesar 97,58 %.

Indikator Kinerja 1:

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pada tahun 2025 Nilai AKIP Kecamatan Sepaku berdasarkan hasil reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar 84,25 yang berdasarkan rating kategori penilaian masuk pada predikat A.

Realisasi yang dicapai Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Tahun 2025 yaitu predikat A dengan jumlah nilai sebesar 84,25 dari target yang telah ditetapkan yaitu predikat BB dengan jumlah nilai sebesar 70,25. Adapun Persentase Realisasi yang telah dicapai yaitu sebesar 119,93%.

Indikator Kinerja 2:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Secara keseluruhan bahwa dari 9 (Sembilan) jenis layanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan jumlah nilai 82,94 maka pelayanan dikategorikan Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Baik.

Realisasi yang dicapai Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2025 yaitu jumlah nilai sebesar 82,94 dengan kategori Baik dari target yang telah ditetapkan yaitu jumlah nilai sebesar 85. Adapun Persentase Realisasi yang telah dicapai yaitu sebesar 97,58%.

No.	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024		2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 Terhadap Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	CC (57,25)	BB (70,25)	A (84,25)	119,93	B (61)	138,12
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,68	85	82,94	97,58	90,00	92,15
Rata-rata Capaian Kinerja						108,75		115,14

Sebagaimana yang terdapat pada tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 secara umum dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Kantor Kecamatan Sepaku Tahun 2025 dalam mencapai target kinerja sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dapat dikategorikan sangat tinggi yaitu 108,75 %.

Dalam pencapaian target kinerja Kantor Kecamatan Sepaku tahun 2025 didukung oleh pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 16.192.464.884,- yang terbagi atas :

1. Belanja Pegawai : Rp. 7.109.280.952,-
2. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 6.126.207.610,-
3. Belanja Modal : Rp. 2.956.976.322,-

Dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 16.192.464.884,- yang dapat dilaksanakan dan direalisasikan hingga 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp. 13.558.368.803,- atau sebesar 83,73 % sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran per Program TA. 2025

No.	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	11.025.045.220	10.397.303.274	94,31
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.803.046.560	2.835.143.693	59,03
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	289.613.104	251.161.836	86,72
4	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	74.760.000	74.760.000	100
Total		16.192.464.884	13.558.368.803	83,73

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii

BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
1.2 Kedudukan dan Fungsi Organisasi.....	2
1.3 Struktur Organisasi.....	5
1.4 Sumber Daya Manusia	8
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan	11
1.6 Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	12
1.7 Sistematika Penyajian	13

BAB. II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis.....	15
2.1.1 Visi Misi	16
2.1.2 Tujuan Sasaran dan Indikator	18
2.1.3 Strategi dan Kebijakan	19
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20

BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2 Realisasi Anggaran	37

BAB. IV. PENUTUP	41
-------------------------------	-----------

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
4. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Kecamatan Sepaku dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (Tigabelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Kecamatan Sepaku terdiri dari 8 Desa dan 4 Kelurahan yang merupakan bagian dari Kecamatan Penajam Kabupaten Dati II Pasir Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Nomor 4182), Kecamatan Sepaku masuk dalam wilayah pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan Kecamatan Penajam, Kecamatan Babulu dan Kecamatan Waru.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah Kecamatan Sepaku merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Sepaku dalam menyusun perencanaan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan dan pemberdayaan tentunya harus senantiasa mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan sehingga diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel serta melibatkan seluruh *stakeholder*.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1.2.1 Kecamatan

Sesuai Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Kecamatan Sepaku merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lainnya dan kelurahan, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat Sepaku mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lainnya dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat Sepaku menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sepaku berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada;
- b. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan rencana strategis Kecamatan Sepaku sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
- c. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja sesuai dengan ketentuan;
- d. Pengorganisasian penyusunan kegiatan dan anggaran Kecamatan Sepaku sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja;
- e. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Kecamatan Sepaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;

- f. Perumusan kebijakan dan pengorganisasian di bidang meliputi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan atau sebutan lainnya dan kelurahan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lainnya dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Kecamatan Sepaku guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sepaku sesuai ketentuan;
- k. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang Kecamatan Sepaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- m. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan Sepaku sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- n. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintah bidang penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lainnya dan kelurahan;
- o. Pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya;
- p. Pelaporan, pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi.

1.2.2 Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah; pada Kecamatan Sepaku terdapat 4 (empat) Kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Sepaku;
- b. Kelurahan Maridan;
- c. Kelurahan Pemaaluan; dan
- d. Kelurahan Mentawir

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Sepaku. Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Camat Sepaku dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kelurahan berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada;
- b. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan rencana strategis Kelurahan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
- c. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja sesuai dengan ketentuan;
- d. Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Kelurahan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja;
- e. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Perumusan kebijakan dan pengoordinasian di bidang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Kelurahan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Kelurahan sesuai ketentuan;
- k. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang Kelurahan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- m. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- n. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintah bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya;
- o. Pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi.

1.3 Struktur Organisasi

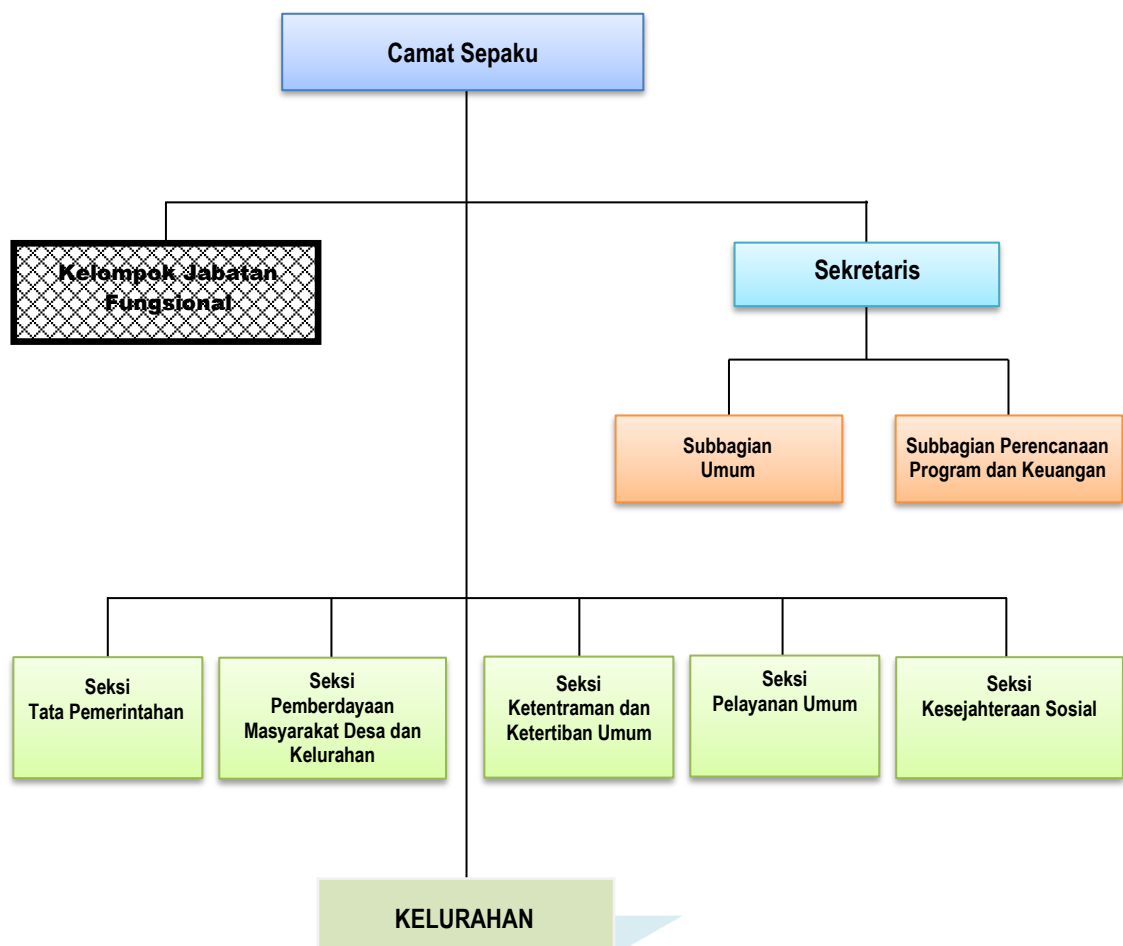
1.3.1 Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan.

- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- h. Kelurahan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Sepaku

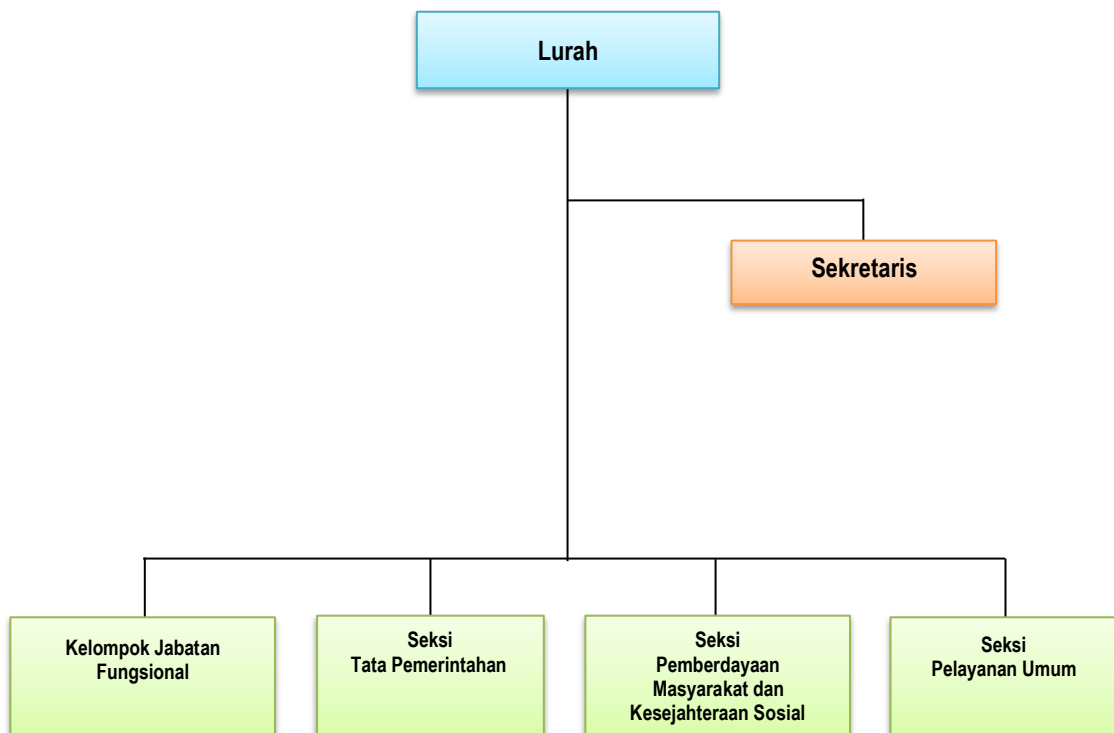


1.3.2 Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Susunan Organisasi Kelurahan pada Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Pelayanan Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kelurahan



1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia/Aparatur/Pegawai.

Ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi jumlah/kuantitas dan kualitas dengan kompetensi tertentu sangat menentukan keberhasilan Kantor Kecamatan Sepaku dalam melaksanakan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

1.4.1 Kecamatan

Kecamatan Sepaku memiliki Sumber Daya Aparatur/Pegawai sebanyak 19 (sembilan belas) orang berstatus PNS, 2 (dua) orang berstatus PPPK Penuh Waktu, 6 (enam) orang berstatus PPPK Paruh Waktu dan 3 (tiga) orang berstatus PJLP sehingga total keseluruhan berjumlah 30 (tiga puluh).

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Sepaku

Rincian Pegawai												
PNS									PPPK PENUH WAKTU	PPPK PARUH WAKTU	PJLP	Jumlah
II/ a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a				
-	-	2	-	8	2	2	4	1	2	6	3	30

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Sepaku

1.4.2 Kelurahan Sepaku

Kelurahan Sepaku memiliki Sumber Daya Aparatur/Pegawai sebanyak 8 (delapan) orang PNS, 1 (satu) orang PPPK Penuh Waktu, 4 (empat) orang PPPK Paruh Waktu sehingga total Pegawai di Kelurahan Sepaku sejumlah 13 (tiga belas) orang, dan sebagai informasi di

Kelurahan Sepaku terdapat 1 (PNS) yang berstatus Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) an. Yatiman Setiawan.

Adapun Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) tersebut berkenaan dengan terpilihnya beliau menjadi Kepala Desa Bukit Raya Kec. Sepaku.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kelurahan Sepaku

Perincian Pegawai												
PNS									PPPK PENUH WAKTU	PPPK PARUH WAKTU	PJLP	Jumlah
II/ a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a				
-	-	1	1	1	2	1	2	-	1	4	-	13

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Sepaku

1.4.3 Kelurahan Maridan

Kelurahan Maridan memiliki Sumber Daya Aparatur/Pegawai sebanyak 7 (tujuh) orang berstatus PNS, 1 (satu) orang berstatus PPPK Penuh Waktu, 2 (dua) orang berstatus PPPK Paruh Waktu dan 3 orang berstatus PJLP sehingga total keseluruhan Pegawai Kelurahan Maridan sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Kelurahan Maridan

Perincian Pegawai												
PNS									PPPK PENUH WAKTU	PPPK PARUH WAKTU	PJLP	Jumlah
II/ a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a				
-	-	1	-	3	-	2	1	-	1	2	3	13

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Sepaku

1.4.4 Kelurahan Pemaluan

Kelurahan Pemaluan memiliki Sumber Daya Aparatur/Pegawai sebanyak 7 (tujuh) orang berstatus PNS, 1 (satu) orang berstatus PPPK Penuh Waktu dan 2 (dua) orang berstatus PJLP sehingga total jumlah

Pegawai Kelurahan Pemaluan sebanyak 10 (sepuluh) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Kelurahan Pemaluan

Perincian Pegawai												
PNS									PPPK PENUH WAKTU	PPPK PARUH WAKTU	PJLP	Jumlah
II/ a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a				
-	-	-	1	1	2	2	1	-	1	-	2	13

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Sepaku

1.4.5 Kelurahan Mentawir

Kelurahan Mentawir memiliki Sumber Daya Aparatur/Pegawai sebanyak 4 (empat) orang berstatus PNS, 1 (satu) orang berstatus PPPK Penuh Waktu, 2 (dua) orang berstatus PPPK Paruh Waktu dan 1 (satu) orang berstatus PJLP sehingga total keseluruhan Pegawai pada Kantor Kelurahan Mentawir sebanyak 8 (delapan) orang sebagaimana tabel berikut

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Kelurahan Mentawir

Perincian Pegawai												
PNS									PPPK PENUH WAKTU	PPPK PARUH WAKTU	PJLP	Jumlah
II/ a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a				
-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	2	1	8

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Sepaku

Dari jumlah ketersediaan sumber daya aparatur/pegawai yang ada pada Kantor Kecamatan Sepaku, masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya yaitu;

- Belum adanya sumber daya aparatur Jabatan Fungsional guna menunjang kinerja Kecamatan Sepaku;
- Terdapat 1 (satu) Jabatan Struktural Kelurahan Mentawir yang belum terisi, yaitu pada Jabatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan

1.5.1 Aspek Strategis

Dengan memperhatikan dan menganalisis berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta alternatif strategi yang dapat dilaksanakan dengan tetap memperhitungkan faktor pendorong dan penghambat, maka secara garis besar dapat ditarik beberapa isu strategis yang merupakan permasalahan mendasar di Kantor Kecamatan Sepaku yang harus mendapatkan penanganan prioritas, yaitu:

- a. Luas wilayah Kecamatan Sepaku menjadi aset yang potensial menjadi sumber peningkatan PAD.
- b. Optimalisasi pemanfaatan aset menjadi bagian dari upaya peningkatan PAD.
- c. Peningkatan kerjasama dengan pihak eksternal pemerintah dalam upaya membentuk masyarakat yang potensial, produktif dan mandiri.

1.5.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kantor Kecamatan Sepaku, antara lain:

- a. Luas wilayah masih berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik di Kecamatan Sepaku;
- b. Sarana dan prasarana yang membutuhkan perawatan bahkan pengembangan/ Upgrade sehingga sesuai dengan teknologi dan perkembangan zaman saat ini;
- c. Masih kurangnya Peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pengetahuan pelayanan publik yang kekinian;
- d. Miss komunikasi dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada Masyarakat disebabkan kurangnya sosialisasi dan atau pemahaman Masyarakat;

- e. Masih kurang optimalnya partisipasi kalangan masyarakat dan swasta dalam ikut serta berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan kewilayahan;
- f. Ditetapkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan UU No. 21 Tahun 2023 (sebagai revisi-nya) adalah undang-undang yang mengatur pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah yang telah ditetapkan di Kalimantan Timur. Kecamatan Sepaku sebagai bagian dari Ibu Kota Negara (IKN) berdampak positif, namun belum berdampak langsung dari sisi anggaran yang bisa mendukung peningkatan kualitas kinerja Perangkat Daerah.

1.6 Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Tabel 1.6
Progres Nilai AKIP Kecamatan Sepaku Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Nilai	Kategori
1	2022	BB	Sangat Baik
2	2023	CC	Cukup Memadai
3	2024	A	Memuaskan

Tabel 1.7
Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dan Tindak Lanjutnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja - Agar mengformulasikan target yang akan di capai pada dokumen IKU - Agar melakukan pemantauan tindak lanjut setiap Triwulan	- Melakukan perbaikan pada formulasi target kinerja penyusunan Dokumen IKU - Melaksanakan pemantauan secara berkala setiap triwulan
2	Pengukuran Kinerja - Pengukuran Kinerja yang telah dilakukan agar dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>	- Memberikan <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang telah dilaksanakan

3	Pelaporan Kinerja - Pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah agar diisi informasi yang menggambarkan target Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	- Melakukan perbaikan pada dokumen Laporan Kinerja, menambahkan informasi yang menggambarkan target Kabupaten/ Provinsi/ Nasional
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal - Agar menugaskan pegawai yang kompeten untuk mengikuti pelatihan penilaian mandiri Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Pada laporan evaluasi kinerja agar disertakan bukti dan data dukung serta kertas kerja evaluasi	- Memberikan penugasan kepada pegawai yang kompeten untuk mengikuti pelatihan penilaian mandiri Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Melengkapi Laporan Evaluasi Kinerja dengan bukti dan data dukung serta kertas kerja evaluasi

1.7 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan mengenai tujuan, sasaran dan indikator kinerja, serta ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi, sesuai dengan hasil pengukuran dan analisis kinerja organisasi, serta penjelasan realisasi anggaran yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
4. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sepaku merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja dengan mengintegrasikan segenap pengetahuan dan keahlian sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab dan menganalisa perubahan serta perkembangan lingkungan eksternal.

Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara merancang dan merumuskan serta menetapkan rencana strategis secara bersama-sama antara unsur pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perumusan Rencana Strategis mengikuti tahapan mulai dari idealistik-kualitatif sampai teknis kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Rencana strategis Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara adalah dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta ditujukan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi Misi

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sehingga Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 tidak memiliki Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih.

Pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 terdapat tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 meliputi 5 tujuan dan 14 sasaran.

Tujuan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 antara lain sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan;
2. Peningkatan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia;

3. Peningkatan Standar Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing; dan
5. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.

Dari kelima tujuan di atas yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara di Tahun 2024-2026 selanjutnya diterjemahkan ke dalam 14 (empat belas) sasaran pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada masyarakat Miskin dan rentan;
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja;
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender;
7. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan Yang Berwawasan Kebangsaan;
8. Penguatan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien;
9. Peningkatan Pelayanan Prima kepada Publik;
10. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalan;
11. Optimalisasi Capaian Investasi/Penanaman Modal di Daerah;
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
13. Peningkatan Ketahanan Kebencanaan; dan
14. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur.

2.1.2 Tujuan Sasaran dan Indikator

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Sepaku serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026, tujuan yang hendak dicapai adalah :

- Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien
- Peningkatan Pelayanan Prima kepada Publik

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

- Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul
- Pemantapan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dengan dukungan Teknologi Informasi

c. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Sepaku, yaitu:

- Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 80
- Nilai Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Predikat B

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Sepaku

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target
1	Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
2	Peningkatan Pelayanan Prima kepada Publik	Pemantapan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dengan dukungan Teknologi Informasi	Nilai Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk pencapaian tujuan luhur. Oleh karena itu strategi dan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan arah kebijakan.

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 Kecamatan Sepaku mengambil tujuan yaitu; Tujuan 3. Peningkatan Standar Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sedangkan sasarannya yaitu; Sasaran 8. Penguatan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien.

Tabel 2.2
Strategi Kebijakan Untuk Mencapai Sasaran

TUJUAN 3	Peningkatan Standar Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
SASARAN 8	Penguatan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Pemerintahan pada Kecamatan Sepaku	Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana guna menunjang Tupoksi pada Kecamatan Sepaku
Peningkatan Pelayanan Prima kepada Publik	Pemantapan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dengan dukungan Teknologi Informasi	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dengan dukungan Teknologi Informasi pada Kecamatan Sepaku	

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang dibuat dalam dokumen perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan

tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja antara Camat Sepaku dan Penjabat Bupati Penajam Paser Utara selaku atasan langsung, merupakan perwujudan implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Selain hal tersebut, penyusunan Perjanjian Kinerja Camat Sepaku merupakan suatu bentuk komitmen kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sepaku Tahun 2024-2026. Dengan kata lain, penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Camat Sepaku merupakan tahapan pencapaian target Renstra yang dilaksanakan dalam satu tahun.

Tabel 2.3
Sasaran dan Indikator Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul pada Kecamatan Sepaku	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	70,25 BB
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.611.902.896	APBD
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 300.750.494	APBD
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 74.760.000	APBD
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 4.912.295.528	APBD
Jumlah		Rp. 16.899.708.918	

Dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 2.1.1. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 3.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 4.1. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - 4.1.1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat
 - 4.2. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 4.2.1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 4.2.2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang ingin atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MENPAN dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka organisasi perangkat daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Agar memudahkan pemahaman mengenai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025, maka secara sistematis akan diuraikan tentang pengukuran kinerja, diikuti dengan evaluasi kinerja, dan uraian akuntabilitas kinerja, yang secara rinci sebagai berikut.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat keberhasilan / prestasi pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mendukung terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) suatu organisasi. Kriteria keberhasilan diukur dengan membandingkan tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai organisasi sebagai tolok ukurnya dengan realisasi yang telah dicapai berdasarkan jangka waktu tertentu. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dengan demikian dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategik instansi pemerintah.

Evaluasi Capaian kinerja Kantor Kecamatan Sepaku Tahun 2025 didasarkan atas pencapaian atas target kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	2025		
		Target	Realisasi	% Reliasasi
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (70,25)	A (84,25)	119,93
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	82,94	97,58
Rata-Rata Capaian Kinerja				108,75

Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan 2 Sasaran dengan 1 Indikator Kinerja pada setiap masing-masing sasarnya. Secara umum, capaian kinerja Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2025 dapat memenuhi tugas fungsi yang telah dibebankan. Hal ini dapat terlihat dari capaian pada salah satu indikator kinerja yang melampaui target yang telah ditentukan.

Dari tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat Kantor Kecamatan Sepaku melampaui target yang telah ditentukan yaitu pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari target BB (70,25) realisasi yang dicapai A (84,25) dengan persentase realisasi sebesar 119,93 %. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaiannya masih dibawah target yang telah ditentukan, dari target 85 realisasi yang dicapai hanya 82,94 dengan persentase realisasi sebesar 97,58 %. Sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Kantor Kecamatan Sepaku Tahun 2025 dalam mencapai target kinerja sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dapat dikategorikan sangat tinggi yaitu 108,75 %.

Sasaran Strategis 1:**Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul pada Kecamatan Sepaku**

Capaian Kinerja pada sasaran strategis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul pada Kecamatan Sepaku dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024		2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 Terhadap Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	CC (57,25)	BB (70,25)	A (84,25)	119,93	B (61)	138,12

Sebagaimana yang terdapat pada tabel Capaian Kinerja pada sasaran strategis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul pada Kecamatan Sepaku dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), capaian melampaui target yang telah ditentukan dari target BB (70,25) realisasi yang dicapai A (84,25) dengan persentase realisasi sebesar 119,93 %.

Indikator Kinerja 1:**Nilai Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024		2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 Terhadap Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	CC (57,25)	BB (70,25)	A (84,25)	119,93	B (61)	138,12

Pada tahun 2025 Nilai AKIP Kecamatan Sepaku berdasarkan hasil revidi Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar 84,25 yang berdasarkan rating kategori penilaian masuk pada predikat A.

Penilaian AKIP Perangkat Daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Penilaian dilakukan berdasarkan capaian pada masing-masing komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berdasarkan Peraturan Kementerian PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Komponen evaluasi AKIP terdiri dari:

- a. Perencanaan Kinerja (30%)
- b. Pengukuran Kinerja (30%)
- c. Pelaporan Kinerja (15%)
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target yang ditetapkan. Realisasi yang dicapai Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Tahun 2025 yaitu predikat A dengan jumlah nilai sebesar 84,25 dari target yang telah ditetapkan yaitu predikat BB dengan jumlah nilai sebesar 70,25. Adapun Persentase Realisasi yang telah dicapai yaitu sebesar 119,93 %.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Realisasi yang dicapai Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Tahun 2024 yaitu predikat CC dengan jumlah nilai sebesar 57,22 dari realisasi pada Tahun 2025 predikat A dengan jumlah nilai sebesar 84,25. Sehingga Persentase capaian realisasi Tahun 2025 terhadap realisasi Tahun 2024 yaitu sebesar 147,24 %.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra. Realisasi yang dicapai Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Tahun 2025 yaitu predikat A dengan jumlah nilai sebesar 84,25 dari target akhir Renstra Tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu predikat B dengan jumlah nilai sebesar 61. Sehingga Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap target akhir Renstra Tahun 2026 yaitu sebesar 138,12 %.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan capaian kinerja Kecamatan lainnya di tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kecamatan Lainnya

No.	Indikator Kinerja	Kecamatan Sepaku	Kecamatan Penajam	Kecamatan Babulu	Kecamatan Waru
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (84.25)	B (61.25)	A (85.75)	BB (73.25)

Dalam upaya mencapai target indikator kinerja Nilai Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah ditentukan, Kantor Kecamatan Sepaku telah bersinergi pada seluruh lini organisasi untuk dapat bekerjasama dalam melaksanakan seluruh program kegiatan yang ada secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan secara berkala pada seluruh program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sepaku.

Kantor Kecamatan Sepaku berhasil meraih penghargaan sebagai Camat Terbaik 2 pada lomba penilaian camat berprestasi tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025. Terdapat beberapa indikator penilaian yang dilakukan, yakni perencanaan kegiatan dan penganggaran, peran kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan termasuk pembinaan teknis pemerintahan desa dan kelurahan, unsur ketentraman dan ketertiban umum termasuk

pelaksanaan pilkada, standar pelayanan dan survei kepuasan masyarakat serta penerapan e-government.

Faktor pendukung dari capaian target indikator Nilai Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah adanya pemenuhan dokumen pelaporan implementasi SAKIP Kantor Kecamatan Sepaku yang faktual dan sesuai dengan aturan. Faktor penghambat diantaranya adalah belum optimalnya pengimplementasian SAKIP pada Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Nilai Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah dengan mengoptimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh lini organisasi Kantor Kecamatan Sepaku. Melaksanakan seluruh rekomendasi yang telah disampaikan pada hasil evaluasi AKIP Kantor Kecamatan Sepaku oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengikuti pelatihan maupun bimbingan teknis yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran strategis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul pada Kecamatan Sepaku dengan target indikator Nilai Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Pengukuran Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul pada Kecamatan Sepaku	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	119,93	94,31	25,62 (efisien)

Besarnya persentase capaian kinerja dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran, hal tersebut merupakan indikator efisiensi penggunaan anggaran yang positif. Sehingga pengukuran efisiensi penggunaan anggaran yang diperoleh sebesar 25,62 %.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan nilai pagu sebesar Rp. 11.025.045.220,- adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.397.303.274,- sehingga persentase penyerapan anggarannya adalah 94,31 %.

Nilai pagu anggaran yang cukup besar, sangat berpengaruh terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Harapannya dalam menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja dimasa yang akan datang, dukungan nilai pagu anggaran program kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Capaian Kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024		2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 Terhadap Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,68	85	82,94	97,58	90,00	92,15

Sebagaimana yang terdapat pada tabel Capaian Kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaiannya masih dibawah target yang telah ditentukan, dari target 85 realisasi yang dicapai 82,94 dengan persentase realisasi sebesar 97,58 %.

**Indikator Kinerja 1:
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2024		2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 Terhadap Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,68	85	82,94	97,58	90,00	92,15

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Terdiri dari 9 pertanyaan sesuai jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima berdasarkan peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sembilan Unsur yang dinyatakan dalam kuesioner SKM yaitu :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Secara keseluruhan bahwa dari 9 (Sembilan) jenis layanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan jumlah nilai 82,94 maka pelayanan dikategorikan Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Baik.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target yang ditetapkan. Realisasi yang dicapai Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2025 yaitu jumlah nilai sebesar 82,94 dengan kategori Baik dari target yang telah ditetapkan yaitu jumlah nilai sebesar 85. Adapun Persentase Realisasi yang telah dicapai yaitu sebesar 97,58%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 capaian realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu jumlah nilai sebesar 83,68 dari target yang telah ditetapkan yaitu jumlah nilai sebesar 80. Sedangkan pada tahun 2025 capaian realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu jumlah nilai sebesar 82,94 dari target yang telah ditetapkan yaitu jumlah nilai sebesar 85. Diperoleh Persentase Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 terhadap Tahun 2024 yaitu sebesar 99,12 %.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra. Realisasi yang dicapai Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2025 yaitu jumlah nilai sebesar 82,94 dari target akhir Renstra Tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu dengan jumlah nilai sebesar 90. Sehingga Persentase Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra Tahun 2026 yaitu sebesar 92,15 %.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan capaian kinerja Kecamatan lainnya di tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kecamatan Lainnya

No.	Indikator Kinerja	Kecamatan Sepaku	Kecamatan Penajam	Kecamatan Babulu	Kecamatan Waru
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,94 (Baik)	85,49 (Baik)	80,00 (Baik)	82,91 (Baik)

Faktor pendukung capaian kinerja ini adalah adanya peningkatan kualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat di Kantor Kecamatan Sepaku dengan dilakukannya peningkatan kapasitas pegawai dengan mengikuti pelatihan dan bimtek yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sementara faktor penghambatnya adalah dari 9 unsur penilaian SKM terdapat 3 unsur nilai terendah yaitu ;

- Unsur Prosedur,
- Unsur Persyaratan,
- Unsur Maklumat Pelayanan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah dengan mengoptimalkan seluruh unsur penilaian yang terdapat pada Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan melibatkan seluruh lini organisasi Kantor Kecamatan Sepaku. Melakukan perbaikan penilaian dengan prioritas dimulai dari nilai unsur yang paling rendah hasilnya yaitu:

- Membuat poster atau banner Prosedur Pelayanan pada Kantor Kecamatan Sepaku serta dipublikasikan dan disosialisasikan kepada Masyarakat;

- Membuat poster atau banner Persyaratan Pelayanan pada Kantor Kecamatan Sepaku serta dipublikasikan dan disosialisasikan kepada Masyarakat;
- Membuat poster atau banner Maklumat Pelayan Publik pada Kantor Kecamatan Sepaku serta dipublikasikan dan disosialisasikan kepada Masyarakat;
- Melakukan Inovasi Pelayanan Publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan yang mengikuti perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran strategis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul pada Kecamatan Sepaku dengan target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Pengukuran Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,58	94,31	3,27 (efisien)

Besarnya persentase capaian kinerja dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran, hal tersebut merupakan indikator efisiensi penggunaan anggaran yang positif. Sehingga pengukuran efisiensi penggunaan anggaran yang diperoleh sebesar 3,27 %.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan nilai pagu sebesar Rp. 11.025.045.220,- adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.397.303.274,- sehingga persentase penyerapan anggarannya adalah 94,31 %.

Nilai pagu anggaran yang cukup besar, sangat berpengaruh terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Harapannya dalam menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja dimasa yang akan datang, dukungan nilai pagu anggaran program kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Sepaku turut serta menunjang kelancaran pelayanan pada masyarakat.

3.2 Realisasi Anggaran

Kantor Kecamatan Sepaku memperoleh pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 16.899.708.918,- kemudian dilaksanakan Pergeseran Anggaran Kesatu mendahului Perubahan APBD, dimana pagu anggaran Kantor Kecamatan Sepaku mengalami pengurangan sebesar Rp. 707.244.034,- sehingga pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perkada I yang diperoleh sebesar Rp. 16.192.464.884,- dan pada tahapan Perubahan APBD pagu anggaran Kantor Kecamatan Sepaku tidak mendapatkan penambahan ataupun pengurangan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kantor Kecamatan Sepaku sebesar Rp. 16.192.464.884,-.

Pada tahun anggaran 2025 terdapat dana kurang salur yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) belum disalurkan oleh pemerintah pusat, sehingga kemampuan keuangan daerah melemah dan mengakibatkan beberapa belanja program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Sepaku yang belum terbayarkan dengan jumlah total sebesar Rp. 651.703.769,-. Belanja yang belum terbayarkan tersebut, telah dilakukan pendataan serta akan dilakukan reviu agar dapat dibayarkan sebagai kewajiban hutang yang harus dibayarkan pada tahun anggaran 2026.

Dalam pencapaian target kinerja Kantor Kecamatan Sepaku tahun 2025 didukung oleh pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 16.192.464.884,- yang terbagi atas :

1. Belanja Pegawai : Rp. 7.109.280.952,-
2. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 6.126.207.610,-
3. Belanja Modal : Rp. 2.956.976.322,-

Dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 16.192.464.884,- yang dapat dilaksanakan dan direalisasikan hingga 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp. 13.558.368.803,- atau sebesar 83,73 % sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran per Program TA. 2025

No.	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	11.025.045.220	10.397.303.274	94,31
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.803.046.560	2.835.143.693	59,03
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	289.613.104	251.161.836	86,72
4	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	74.760.000	74.760.000	100
Total		16.192.464.884	13.558.368.803	83,73

Realisasi penggunaan Anggaran per Program pada Kantor Kecamatan Sepaku Tahun 2024:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 11.025.045.220,- yang dapat dilaksanakan dan direalisasikan hingga 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp. 10.397.303.274,- atau sebesar 94,31 %. Pada program ini merupakan belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja modal peralatan dan mesin lainnya, belanja modal mebel, honor tenaga harian lepas (THL), pakan natura pemberian makanan tambahan (PMT) serta operasional rutin kantor pada Kantor Kecamatan Sepaku.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 4.803.046.560,- yang dapat dilaksanakan dan direalisasikan hingga 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp. 2.835.143.693,- atau sebesar 59,03 %. Pada program ini merupakan belanja modal gedung dan bangunan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), honorarium (ketua RT, kader posyandu, imam dan kaum masjid) serta operasional rutin 4 (empat) kantor kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Sepaku.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 289.613.104,- yang dapat dilaksanakan dan direalisasikan hingga 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp. 251.161.836,- atau sebesar 86,72 %. Pada program ini merupakan belanja barang dan jasa, belanja sewa, belanja bimbingan teknis, belanja hadiah yang bersifat perlombaan (uang juara mtq) untuk pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Sepaku serta mengikuti pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 74.760.0000,- yang dapat dilaksanakan dan direalisasikan hingga 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp. 74.760.000,- atau sebesar 100 %. Pada program ini merupakan belanja honor tim fasilitasi Anggaran Dana Desa (ADD) adapun jumlah desa yang terdapat pada Kecamatan Sepaku yaitu 11 (sebelas) Desa.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa rata – rata capaian kinerja Kantor Kecamatan Sepaku sebesar 108,75%. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari indikator kinerja pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Pada tahun 2025 Nilai AKIP Kecamatan Sepaku berdasarkan hasil reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar 84,25 yang berdasarkan rating kategori penilaian masuk pada predikat A. Realisasi yang dicapai Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Tahun 2025 yaitu predikat A dengan jumlah nilai sebesar 84,25 dari target yang telah ditetapkan yaitu predikat BB dengan jumlah nilai sebesar 70,25. Adapun Persentase Realisasi yang telah dicapai yaitu sebesar 119,93 %.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Secara keseluruhan bahwa dari 9 (Sembilan) jenis layanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan jumlah nilai 82,94 maka pelayanan dikategorikan Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Baik. Realisasi yang dicapai Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2025 yaitu jumlah nilai sebesar 82,94 dengan kategori Baik dari target yang telah ditetapkan yaitu jumlah nilai sebesar 85. Adapun Persentase Realisasi yang telah dicapai yaitu sebesar 97,58%.

Program yang menunjang dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja tersebut yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Secara umum Kantor Kecamatan Sepaku Tahun 2025 memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 16.192.464.884,- yang dapat dilaksanakan dan direalisasikan hingga 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp. 13.558.368.803,- dengan persentase capaian sebesar 83,73 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dan perlu menjadi perhatian Kantor Kecamatan Sepaku antara lain :

1. Belum optimalnya pengimplementasian SAKIP pada Kantor Kecamatan Sepaku
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Sepaku
3. Belum optimalnya kualitas SDM pada Kantor Kecamatan Sepaku

Sesuai dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap kinerja utama Kantor Kecamatan Sepaku, langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan adalah :

- a. Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan;
- b. Mengoptimalkan sistem pelayanan digital dan terintegrasi dengan masing-masing Desa dan Kelurahan;
- c. Meningkatkan kapasitas SDM pegawai Kecamatan dan Kelurahan;
- d. Mengoptimalkan pengimplementasian SAKIP pada Kantor Kecamatan Sepaku.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025, semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja pada Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sepaku ini mampu dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta dapat digunakan sebagai media evaluasi dalam melakukan peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sepaku, 19 Februari 2026

Camat Sepaku,



G. Abimanyu Arliandito, S.STP
Pembina, IV a
NIP. 199807252014061001

L A M P I R A N

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT SEPAKU
KECAMATAN SEPAKU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gamaliel Abimanyu Arliandito, S.STP
Jabatan : Camat Sepaku

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Muhammad Zainal Arifin, S.Hut, M.Si
Jabatan : Pj. Bupati Penajam Paser Utara

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Penajam, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dr. Muhammad Zainal Arifin, S.Hut, M.Si

Pihak Pertama,



Gamaliel Abimanyu Arliandito, S.STP

Penata Tingkat I
NIP. 199007252014061001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Gamaliel Abimanyu Arliandito, S.STP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul pada Kecamatan Sepaku	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	70,25 BB
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.611.902.896	APBD
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 300.750.494	APBD
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 74.760.000	APBD
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<u>Rp. 4.912.295.528</u>	APBD
JUMLAH	Rp. 16.899.708.918	

Penajam, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Bupati Penajam Paser Utara



Dr. Muhammad Zainal Arifin, S.Hut, M.Si

Pihak Pertama,
Camat Sepaku



Gamaliel Abimanyu Arliandito, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 199007252014061001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR KECAMATAN SEPAKU TAHUN 2025**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul pada Kecamatan Sepaku	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (70,25)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR KECAMATAN SEPAKU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul pada Kecamatan Sepaku	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (70,25)	A (84,25)	119,93
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	82,94	97,58

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2025
KANTOR KECAMATAN SEPAKU
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul pada Kecamatan Sepaku	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	119,93	94,31	25,62 (efisien)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,58	94,31	3,27 (efisien)